

DINAMIKA PERKAWINAN VIRTUAL DALAM DISKURSUS DAN HUKUM ADAT BALI

Ni Putu Ayu Librayanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: librayanti711@gmail.com

I Ketut Sudantra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: ketut_sudantra@unud.ac.id

ABSTRAK

Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji praktik perkawinan virtual dalam perspektif hukum adat Bali, khususnya terkait dengan keabsahannya serta implikasi hukumnya terhadap sistem hukum nasional dan keberlanjutan budaya serta tradisi Bali. Kajian ini menjadi relevan mengingat praktik perkawinan virtual telah ditemukan dalam kehidupan masyarakat adat Bali, sementara pengaturannya belum memperoleh kepastian hukum yang jelas. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit mengatur tentang perkawinan virtual, baik dalam hukum adat Bali maupun dalam sistem hukum nasional. Kekosongan hukum tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum serta memunculkan polemik di tengah masyarakat, khususnya terkait dengan keabsahan perkawinan virtual dan implikasi hukumnya terhadap tatanan adat, budaya, dan sistem hukum yang berlaku.

Kata kunci: Perkawinan Virtual, Ngayat, Hukum Adat Bali.

ABSTRACT

This article aims to examine the practice of virtual marriage from the perspective of Balinese customary law, particularly with regard to its legal validity as well as its legal implications for the national legal system and the sustainability of Balinese culture and traditions. This study is relevant considering that the practice of virtual marriage has occurred within Balinese customary communities, while its legal regulation has not yet achieved clear legal certainty. This research employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that, to date, there is no explicit regulation governing virtual marriage, either within Balinese customary law or within the national legal system. This legal vacuum gives rise to legal uncertainty and generates polemics within society, especially concerning the validity of virtual marriage and its legal implications for the customary order, culture, and the prevailing legal system.

Keywords: Virtual Marriage, Ngayat, Balinese Customary Law.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sebuah peristiwa besar dalam hidup manusia, di mana sepasang laki-laki dan perempuan berjanji suci untuk bersama-sama membentuk keluarga. Perkawinan dipandang dengan fungsi cara mulia dalam mengatur kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan seksualnya dan mendapatkan keturunan. Perkawinan bukanlah semata-mata kontrak angka pendek untuk memenuhi kebutuhan biologis semata, melainkan perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang pria

dan wanita dengan tujuan yang luhur dan bersifat jangka panjang.¹ Karena itu, perkawinan mesti memperhatikan banyak aspek mencakup aspek emosional, fisik, ekonomi, dan sosial antara pasangan.² Masalah perkawinan diatur oleh hukum dan norma sosial yang berbeda pada setiap masyarakat. Pada masyarakat Bali yang beragama Hindu (Hindu Bali), Dalam hal perkawinan, lebih dari satu sistem hukum berlaku, mencakup hukum perkawinan nasional yang tercakup dalam Undang-Undang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), dan juga hukum adat Bali. Kondisi keberadaan beberapa sistem hukum dalam satu aspek kehidupan menjadi suatu realitas yang harus diperhatikan lazim disebut pluralisme hukum.³

Hukum adat Bali dijiwai oleh agama Hindu.⁴ Dalam agama Hindu, setiap fase dalam siklus hidup manusia memiliki signifikansinya tersendiri, selalu disertai dengan ritual-ritual keagamaan.⁵ Demikian juga ketika memasuki tahapan perkawinan (*grahasta*) juga ditandai dengan adanya upacara keagamaan. Bagi masyarakat Hindu Bali, perkawinan adalah ikatan suci dan mulia dengan tujuan mencapai kebahagiaan duniawi dan *moksa*, melahirkan keturunan yang susila, dan menikmati kehidupan suami istri secara sah dan suci. Sebagai ikatan suci, maka pelaksanaan perkawinan selalu disertai dengan upacara-upacara keagamaan, terutama dalam pengesahan perkawinan.

Kajian mengenai perkawinan virtual dalam konteks hukum adat Bali hingga saat ini umumnya berfokus pada aspek adaptasi teknologi dalam pelaksanaan upacara perkawinan adat, khususnya dalam situasi darurat seperti pandemi COVID-19. Sejumlah penelitian terdahulu menempatkan perkawinan virtual sebagai bentuk kompromi antara kebutuhan masyarakat dan pelestarian nilai-nilai adat, dengan menekankan fleksibilitas hukum adat Bali dalam merespons perkembangan teknologi tanpa meninggalkan unsur ritual, spiritual, dan simbolik yang melekat dalam prosesi perkawinan. Salah satu penelitian yang relevan adalah karya I Gusti Ayu Pramita (2023) yang menelaah urgensi penggunaan teknologi dalam pelaksanaan upacara perkawinan secara virtual di Desa Adat Tianyar, dengan fokus pada penerimaan sosial dan kemungkinan akomodasi praktik tersebut dalam kerangka hukum adat Bali. Sebagai ikatan suci, maka pelaksanaan perkawinan selalu disertai dengan upacara.⁶

Namun demikian, penelitian-penelitian sebelumnya cenderung belum mengkaji secara mendalam persoalan keabsahan perkawinan virtual dari sudut pandang normatif, khususnya dalam kaitannya dengan kekosongan pengaturan hukum serta implikasinya terhadap sistem hukum nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Selain itu, kajian terdahulu juga belum secara komprehensif menempatkan perkawinan virtual dalam dinamika antara hukum adat Bali dan hukum

¹ Adam Adiyana. "Dinamika Pernikahan Dini." *Al-Wardah* 13, no. 1 (2020): 15-24.

² Soleh Amini. *et.al.*, "Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Menikah Usia Dini." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 6, no. 2 (2023): 255-267

³ Sudantra, I Ketut dan Laksana, I Gusti Ngurah Dharma. "Pluralisme Hukum yang Berlaku dalam Perkawinan Umat Hindu di Bali." *Prosiding Seminar Nasional Sain dan Teknologi IV 2017* (Denpasar, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Udayana-Udayana University Press, 2017), 160.

⁴ Dewi, Kadek Dwi Kusuma. "Hukum Adat Masyarakat Bali." *Sabda Justitia* 2, no. 1 (2023): 30-40.

⁵ Suardana, I Ketut. "Perkawinan Sebagai Ritus Daur Kehidupan Masyarakat Hindu." *Prosiding Seminar Nasional Dharma Acarya* 1, no. 1 (2019): 154.

⁶ Agastyari, I Gusti Ayu Pramita. "Urgensi Penggunaan Teknologi dalam Pelaksanaan Upacara Perkawinan Virtual pada Masa COVID-19 Berdasarkan Perspektif Hukum Adat Bali", *Skripsi S1 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Undiksha*, (2023): 80-120.

positif nasional, terutama terkait potensi ketidakpastian hukum dan dampaknya terhadap tatanan adat, budaya, dan tradisi Bali. Oleh karena itu, penelitian ini memposisikan diri untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji perkawinan virtual secara normatif dan konseptual, guna menegaskan posisi hukumnya dalam hukum adat Bali serta relevansinya dalam sistem hukum nasional, sehingga memberikan kontribusi kebaruan dalam diskursus hukum adat Bali.

Belakangan ini, pelaksanaan upacara perkawinan mulai mendapat sentuhan-sentuhan teknologi canggih. Teknologi adalah cara manusia menciptakan produk melalui penggunaan alat, proses, dan sumber daya, serta tidak terlepas dari pengaruh organisasi, budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Perkembangan teknologi, khususnya di dalam era modern, bidang informasi dan komunikasi berperan penting, berbagai alat pendukung telah diciptakan untuk mempermudah aktivitas manusia komunikasi dua arah yang interaktif.⁷ Komunikasi virtual dilakukan melalui media elektronik atau internet, menggunakan platform seperti *videocall*, pesan instan, *e-mail*, media sosial, dan forum *online*. *Videocall* memungkinkan komunikasi *real-time* dengan suara dan video melalui internet dan perangkat seperti smartphone, komputer, atau tablet. Komunikasi virtual memungkinkan interaksi dengan orang di seluruh dunia, menghemat waktu dan biaya, serta meningkatkan produktivitas.

Perkawinan umumnya beberapa proses masih dilakukan secara langsung untuk menjaga keaslian dan keterlibatan dengan mempertemukan kehadiran kedua mempelai menjadi elemen utama dalam pelaksanaan perkawinan dan melibatkan *Tri Upasaksi*, sesuai ajaran Hindu menjadi saksi dalam perkawinan. Tapi dengan kemajuan teknologi, kini telah muncul bentuk perkawinan yang dilakukan secara virtual atau *online*. Fenomena ini menjadi hal terkini yang menggugah minat untuk diteliti, oleh karena itu secara hukum tidak terdapat ketentuan yang menyatakan perihal perkawinan dapat diselenggarakan secara daring atau tanpa kehadiran kedua calon suami-istri di depan keluarga serta pihak yang memberikan persetujuan.⁸

Perkembangan teknologi ini mulai dimanfaatkan dalam pelaksanaan upacara perkawinan, yaitu dengan melakukan upacara perkawinan secara virtual. Salah satu contoh kasus perkawinan virtual yang sempat viral di sosial media-adalah perkawinan antara Gung De dan Miradini, seorang pasangan yang berada di Jepang. Mereka melakukan perkawinan secara virtual menggunakan aplikasi *Zoom*. Upacara perkawinan dilakukan di Bali secara adat dan agama Hindu, sedangkan Gung De dan Miradini mengikuti prosesi tersebut dari Jepang dengan mengenakan pakaian adat Bali. Wabah COVID-19 tidak memungkinkan Mereka menuju Bali untuk pulang, sehingga pihak-pihak itu memutuskan untuk menikah secara *online*. Upacara dilakukan pada Jumat, 27 November 2020, dengan menggunakan sarana-sarana upacara yang disiapkan oleh sang istri.⁹ Pada tahun yang sama, karena alasan terhalang pandemi Covid-19, saat berada di Jepang, Ketut Merta dan Ayu Gita Swari memutuskan untuk melaksanakan pernikahan melalui media virtual.¹⁰

⁷ Nugroho, Iwan. "Peranan Teknologi Informasi Dalam Audit Sistem Informasi Komputerisasi Akuntansi." *Dinamika Informatika* 1, no. 2 (2012): 122-130.

⁸ Arta, I Komang Kawi. "Kepastian Hukum Terhadap Perkawinan Adat di Bali yang Dilaksanakan Secara Virtual Perspektif Hukum Nasional." *Kertha Widya Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2023): 87-101.

⁹ Saputra, Julio. "Kisah Romantis Pernikahan Virtual Gung De & Miradini Via Aplikasi Zoom Tokyo-Bali." *Tatkala.co.id* (2021). Diakses 11 Oktober 2024.

¹⁰ Umam, Choirul. "Kisah Cinta Ketut Malen dan Ayu, Berujung ke Pernikahan Online Bali-Jepang Lewat Aplikasi Zoom." *Tribunnews* (2020). Diakses 11 Oktober 2024.

Dua contoh kasus di atas menunjukkan bahwa perkawinan virtual merupakan fakta empiris yang telah terjadi dan berkembang dalam masyarakat, serta berpotensi menjadi kebutuhan hukum yang akan terus berlangsung di masa mendatang. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit mengatur praktik perkawinan virtual, baik dalam hukum adat Bali maupun dalam hukum nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) sebagai payung hukum nasional belum memberikan pengaturan yang jelas mengenai pelaksanaan perkawinan ketika para pihak berada di lokasi yang berbeda dan tidak hadir secara fisik dalam satu tempat upacara perkawinan.

Ketiadaan pengaturan tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma (*normative vacuum*), baik pada tataran hukum adat Bali maupun dalam sistem hukum nasional, khususnya terkait dengan syarat kehadiran fisik dalam pelaksanaan perkawinan dan implikasinya terhadap keabsahan perkawinan. Kekosongan norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta polemik di tengah masyarakat, karena tidak adanya parameter yuridis yang dapat dijadikan dasar untuk menilai sah atau tidaknya perkawinan virtual. Oleh karena itu, permasalahan perkawinan virtual tidak hanya merupakan fenomena sosial-adat, melainkan juga problem hukum normatif yang memerlukan penalaran yuridis sistematis, khususnya terkait dengan keabsahan perkawinan serta implikasinya terhadap tatanan adat, budaya, dan sistem hukum yang berlaku. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis keabsahan perkawinan virtual serta dampaknya terhadap tradisi dan budaya Bali dalam perspektif hukum adat Bali dan hukum nasional.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dijelaskan, masalah utama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai:

1. Bagaimana keabsahan perkawinan virtual di Bali berdasarkan hukum adat Bali?
2. Bagaimana dampak perkawinan virtual terhadap tradisi dan budaya Bali?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk meneliti serta mengevaluasi keabsahan perkawinan virtual konteks hukum adat Bali. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengetahui dan menjelaskan dampak perkawinan virtual terhadap tradisi dan budaya Bali.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual,¹¹ yang dipilih karena isu perkawinan virtual merupakan fenomena hukum yang belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif maupun hukum adat Bali, sehingga memerlukan analisis terhadap norma, asas, dan konsep hukum yang berlaku. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji kesesuaian praktik perkawinan virtual dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perkawinan, nilai sakralitas dalam hukum adat Bali, serta pengaruh perkembangan teknologi komunikasi. Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer dan sekunder

¹¹ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), 133.

serta bahan non-hukum yang dianalisis sebagai data sekunder, dengan teknik analisis kualitatif dan penyajian secara deskriptif-analitis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Keabsahan Perkawinan Virtual Di Bali Berdasarkan Hukum Adat Bali

UU Nomor 1 Tahun 1974, yang dikenal sebagai UU Perkawinan, merupakan peraturan yang mengatur tentang perkawinan bagi warga negara Indonesia. Peraturan ini telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan pembaruan terakhir melalui UU Nomor 16 Tahun 2019. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam perkawinan pada masyarakat Hindu Bali di samping berlaku hukum nasional di bawah payung UU Perkawinan, juga berlaku hukum adat, yaitu hukum adat Bali. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan memberikan definisi mengenai perkawinan, yakni: *"Ikatan lahir batin diantara satu orang laki-laki dan satu orang Perempuan sebagai pasangan suami istri yang bertujuan membangun keluarga Bahagia dan rukun bersumber kepada Tuhan Yang Maha Esa"*. Dengan melaksanakan perkawinan, manusia bisa memenuhi dorongan seksualnya untuk melanjutkan keturunan. Dalam perspektif hak manusia, perkawinan adalah cara untuk memenuhi tujuan Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan manusia berpasangan, serta untuk mengaktualisasikan hakikat manusia sebagai makhluk sosial.¹²

Soepomo dalam karya *Beberapa Catatan mengenai Hukum Adat* mendefinisikan hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis, yang mencakup aturan kehidupan yang, meskipun tidak ditetapkan oleh pihak berwenang, tetap dihormati dan diakui oleh masyarakat karena diyakini memiliki kekuatan hukum. Hukum adat berlaku dalam masyarakat hukum adat. Istilah ini dipakai dalam studi hukum di Indonesia karena hukum yang diterapkan dan dijalankan oleh masyarakat tersebut adalah hukum adat, sementara masyarakat yang membuat dan menegakkannya disebut masyarakat hukum. Masyarakat hukum adat Bali adalah kelompok yang merumuskan dan melaksanakan hukum adat Bali. Meskipun prinsip dasar hukum adat Bali pada umumnya serupa, penerapannya bisa bervariasi bergantung pada *desa, kala, patra* (tempat, waktu, dan kondisi). Dalam masyarakat hukum adat Bali, yang lebih ditekankan adalah kesamaan dalam menghadapi perbedaan yang ada.¹³

Jika suatu perkawinan dilangsungkan tanpa upacara atau upacara sesuai ajaran Agama Hindu, maka Perkawinan ini tidak memiliki akibat hukum, baik hukum positif dan hukum hindu keduanya memberikan pandangan mengenai status sah atau tidaknya perkawinan, yang dalam ajaran Hindu dapat ditemukan dalam kitab **Manawa Dharmasastra, Bab VIII, sloka 227**, yang menyebutkan bahwa:

*"Mantra perkawinan adalah bukti yang pasti bahwa gadis tersebut menjadi istri yang sah, namun para ahli juga harus mengetahui bahwa kesempurnaan perkawinan tercapai setelah mengelilingi api suci."*¹⁴

Dalam agama Hindu, perkawinan adalah kewajiban yang harus dilalui oleh setiap individu sepanjang hidupnya. Perkawinan merupakan ikatan sakral dan janji seumur hidup antara suami dan istri, serta menjalin ikatan sosial yang kuat antara pria dan wanita. Perkawinan atau disebut dengan *Wiwaha*, dipandang sebagai sarana untuk

¹² Hardianti, Rizki dan Nurwati. "Pelayanan Sosial bagi Anak Korban Kekerasan." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 12 (2021): 1-10.

¹³ Wirawan, I Ketut. "Hukum Adat Bali." *Simdos UNUD* 7, no. 3 (2017): 1-7.

¹⁴ Artha Dipa, I Wayan, et al. *Dinamika Perkawinan Pada Gelahang Kajian Yuridis dan Sosiologis* (Bali: UNHI Press, 2020), 4.

meningkatkan spiritualitas. Pria dan wanita, yang dianggap sebagai dua jiwa terpisah, melalui ikatan perkawinan kembali bersatu menjadi satu kesatuan. Dalam hubungan ini, mereka saling melengkapi dan menyeimbangkan kekurangan serta kelebihan masing-masing.¹⁵

Sesuai dengan konsep Hindu, salah satu tahap dalam kehidupan manusia di dunia adalah perkawinan, yang disebut dengan istilah *Grhastha*. Tahapan-tahapan kehidupan itu disebut *Catur Asrama* meliputi kehidupan dimasa belum kawin (*Brahmacari Asrama*); masa kehidupan berumah tangga (*Grahashta Asrama*), masa mengasingkan diri dari kehidupan duniawi (*Wanaprasta Asrama*), dan masa kehidupan yang sudah terlepas dari keduniawian (*Bhiksuka* atau *Sanyasin Asrama*)¹⁶. Istilah *Grahashta* berasal dari Istilah *grh* bermakna rumah, sedangkan *Grhastha* merujuk pada masa kehidupan berumah tangga dimulai dengan perkawinan (*wivaha*), yang merupakan tahapan kedua setelah *Brahmacari*. *Grhastha* dijalani sebelum memasuki fase *wanaprastha* dan *bhiksuka/sanyasin*. Naskah *Agastyaparwa* menjelaskan bahwa perkawinan adalah '*Grhastha ta pwa sira, manak madruwenya hulun, ityawawadhi manguhaken kayekadharma yathasakti*,' yang mengandung arti kehidupan berumah tangga, memiliki anak, dan mengembangkan kebajikan dalam pembinaan diri pribadi sesuai kemampuan yang ada.

Perkawinan dalam rangkaian upacaranya yang umumnya diselenggarakan secara tatap muka dan mempertemukan pasangan mempelai secara fisik dalam ritual suci dengan memenuhi unsur *Tri Upasaksi* menurut agama Hindu (*adanya dewa saksi, bhuta saksi, dan manusa saksi*), perkembangan zaman membawa adanya upacara perkawinan yang diselenggarakan secara virtual atau *online*.¹⁷ Upacara perkawinan yang dilakukan secara virtual memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memungkinkan terlaksananya perkawinan dengan menampilkan kondisi individu yang berinteraksi dari *teleconferensi video*. Dengan teknologi ini, gambar dan suara dapat disampaikan secara langsung melalui internet menggunakan aplikasi seperti *Zoom*, *Webex*, dan sebagainya. Proses ini dapat difasilitasi dengan proyektor yang memantulkan gambar ke layar besar, sehingga kedua pasangan dapat melangsungkan pernikahan.¹⁸

Gede Yoga Satria Wibawa, yakni seorang dosen hukum dari STAHN Mpu Kuturan, menjelaskan bahwa pandangan ajaran Hindu menyatakan bahwa perkawinan memiliki tujuan untuk menambah keturunan dan menghapus dosa orang tua dengan menghadirkan anak yang akan melanjutkan garis keturunan. Tradisi Hindu terutama di Bali, validitas perkawinan tidak dapat dipisahkan dari berbagai bentuk perkawinan adat Bali yang sudah umum, baik dalam perkawinan konvensional, perkawinan *nyentana*, maupun bentuk perkawinan yang mulai berkembang belakangan ini, yaitu perkawinan *pada gelahang*. Apa pun bentuk perkawinan yang dipilih, keabsahannya selalu ditentukan oleh adanya upacara perkawinan. "*Sahnya sebuah perkawinan*

¹⁵ Ningsih, Luh Sukma. "Upacara Pawiwahan dalam Agama Hindu." *Jurnal Widya Sastra Pendidikan Agama Hindu* 3, no. 2 (2020).

¹⁶ Santiawan, I Nyoman. "Implementasi Catur Asrama dalam Mencapai Tujuan Hidup (Catur Purusa Artha)." *Widya Aksara: Jurnal Agama Hindu* 26, no. 2 (2021): 294-302.

¹⁷ Arta, I Komang Kawi, dan I Gede Arya Wira Sena, "Kepastian Hukum Terhadap Perkawinan Adat di Bali Yang Dilaksanakan Secara Virtual Perspektif Hukum Nasional." *Kertha Widya Jurnal Hukum* 11, no. 2 (2024): 13-30.

¹⁸ Agastyari, I Gusti Ayu Pramita. *Urgensi Penggunaan Teknologi dalam Pelaksanaan Upacara Perkawinan Virtual pada Masa COVID-19 Berdasarkan Perspektif Hukum Adat Bali (Studi Kasus Desa Adat Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem)*. Skripsi, Universitas Pendidikan Ganesha (2023).

tergantung pada prosesi perkawinan yang telah dilalui dengan tahapan rangkaian seperti mekalan-kalan/natab banten mesakapan yang dipimpin oleh seorang pemimpin spiritual, baik itu pemangku adat atau sang medwijati. Dan yang tak kalah penting telah disaksikan oleh tiga saksi, yaitu Dewa, Butha, dan Manusia. Ini adalah sah menurut pandangan Hindu khususnya Bali".¹⁹

Berdasarkan informasi dari media menunjukkan adanya perkawinan virtual di Denpasar, di mana kedua mempelai berada di Jepang, sementara prosesi berlangsung di Bali. Komunikasi telah terjalin dengan Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali, yang mengungkapkan bahwa praktik serupa sudah pernah dilakukan sebelumnya. Dari perspektif sastra, tidak ada kendala karena tujuannya adalah membantu umat mengatasi masalah dan mempertahankan hubungan dengan mereka di Jepang. Pelaksanaan acara melibatkan tim multimedia untuk kelancaran, serta dihadiri oleh prajuru desa dan keluarga besar. Dalam tradisi dan ajaran Hindu Bali, praktik perkawinan virtual kerap dianalogikan dengan tradisi *ngayat* dan *ngubeng* yang menggunakan simbol-simbol tertentu dalam pelaksanaan ritual keagamaan. *Ngayat* dimaknai sebagai tindakan memusatkan pikiran dan persembahyangan kepada Tuhan atau leluhur yang berstana di pura yang secara fisik berada di lokasi yang jauh, dan praktik ini lazim dilakukan oleh umat Hindu Bali, khususnya dalam situasi tertentu seperti bencana alam (*gering agung*). Berdasarkan analogi tersebut, muncul pandangan bahwa pelaksanaan upacara perkawinan secara jarak jauh dengan bantuan teknologi virtual dapat dipandang sah secara adat.²⁰

Namun demikian, penarikan analogi antara praktik *ngayat* dan upacara perkawinan perlu diuji secara normatif dan kritis. *Ngayat* pada hakikatnya merupakan bentuk persembahyangan individual atau komunal yang tidak menimbulkan akibat hukum keperdataan, sedangkan perkawinan merupakan peristiwa hukum yang melahirkan konsekuensi yuridis, sosial, dan adat, baik bagi para pihak maupun bagi komunitas adat. Oleh karena itu, penyamaan keduanya melalui analogi simbolik tidak serta-merta dapat dijadikan dasar legitimasi keabsahan perkawinan virtual. Ketiadaan batas normatif yang jelas mengenai sejauh mana praktik ritual seperti *ngayat* dapat dijadikan dasar pembenaran pelaksanaan upacara perkawinan secara virtual menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan virtual masih menyisakan persoalan hukum adat yang problematis dan memerlukan penalaran yuridis yang lebih sistematis.

Akan tetapi, sebagian kalangan masyarakat mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap model perkawinan secara virtual ini, sehingga masih terjadi pro dan kontra dalam masyarakat Bali terkait dengan sah atau tidaknya perkawinan virtual ini. Sebagian masyarakat memandang bahwa perkawinan virtual tidak sah secara hukum adat Bali, salah satunya karena tidak memenuhi unsur "*Pasamaya*", yaitu pertemuan kedua mempelai secara langsung. Pertemuan ini dianggap penting untuk membangun komunikasi dan rasa saling mengenal antar mempelai sebelum melangkah ke jenjang perkawinan. Adapun kekhawatiran terhadap perkawinan virtual yakni komunikasi virtual dapat rentan terhadap kesalahpahaman karena keterbatasan nonverbal serta Bahasa tubuh dan dapat memicu komitmen yang kurang kuat karena tidak melalui proses interaksi penyesuaian yang mendalam.

Berdasarkan keterangan dari sejumlah pihak, hukum adat Bali belum secara khusus mengatur tentang perkawinan virtual. Norma adat di Bali serta hukum formal.

¹⁹ Bali Express. "Pernikahan Virtual Viral: Sahkah dalam Hukum Hindu?" 15 April 2024, <https://baliexpress.jawapos.com/Balinese>.

²⁰ "Ngayat." Basa Bali Wiki, <https://dictionary.basabali.org/Ngayat>, diakses 11 Oktober 2024, pukul 20.00 WITA.

perkawinan nasional tidak secara tegas mengatur pelaksanaan perkawinan secara virtual. Dalam perkembangan terbaru, penggunaan teknologi virtual dalam konteks perkawinan adat Bali mulai memperoleh pengaturan terbatas melalui Keputusan Pesamuan Agung IV Majelis Desa Adat Provinsi Bali Tahun 2023. Regulasi ini secara khusus mengatur penggunaan teknologi virtual dalam aspek kesaksian adat (*upasaksi*), yakni ketika upacara perkawinan diselenggarakan di luar wilayah desa adat asal, baik di luar Bali maupun di luar negeri, dan tidak memungkinkan menghadirkan prajuru atau pengurus desa adat secara langsung. Ketentuan dalam Huruf C Angka 10 ayat (3) Lampiran Keputusan Pesamuan Agung IV tersebut menegaskan bahwa kesaksian prajuru dapat dilakukan secara *maya laya* (*virtual*) dalam kondisi tertentu.

Secara normatif, pengaturan ini menunjukkan adanya pengakuan terbatas terhadap penggunaan teknologi dalam upacara perkawinan adat Bali, namun pengakuan tersebut dibatasi hanya pada fungsi kesaksian adat, bukan pada keseluruhan rangkaian upacara perkawinan. Dengan demikian, regulasi ini tidak dapat dimaknai sebagai legitimasi penuh terhadap pelaksanaan perkawinan virtual, melainkan sebagai bentuk adaptasi prosedural terhadap kendala geografis dan administratif. Batasan normatif tersebut menegaskan bahwa teknologi virtual berfungsi sebagai sarana pendukung kehadiran saksi adat, bukan sebagai pengganti kehadiran fisik para pihak dalam pelaksanaan upacara perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu, meskipun Keputusan Pesamuan Agung IV Tahun 2023 membuka ruang penggunaan teknologi virtual, keabsahan perkawinan virtual secara keseluruhan tetap berada dalam wilayah abu-abu hukum, sehingga memicu perbedaan pandangan dan polemik di masyarakat mengenai sah atau tidaknya perkawinan virtual menurut hukum adat Bali dan hukum perkawinan nasional.

3.2. Dampak Perkawinan Virtual Terhadap Tradisi dan budaya Bali

Dalam perspektif normatif dan konseptual, perkawinan virtual berpotensi menimbulkan implikasi terhadap tradisi dan budaya Bali, khususnya terkait dengan tingkat kesakralan upacara perkawinan adat. Kesakralan dalam perkawinan adat Bali secara umum ditopang oleh beberapa parameter utama, antara lain kehadiran fisik para pihak dan keluarga, keterlibatan komunitas adat, pelaksanaan rangkaian upacara secara utuh, serta penggunaan simbol-simbol adat yang memiliki makna religius dan filosofis. Parameter-parameter tersebut berfungsi tidak hanya sebagai unsur ritual, tetapi juga sebagai sarana legitimasi sosial dan adat atas suatu perkawinan.

Apabila perkawinan dilaksanakan secara virtual tanpa pemenuhan parameter tersebut, maka terdapat potensi terjadinya pergeseran makna kesakralan upacara perkawinan. Ketidadaan pertemuan langsung antara mempelai, keluarga, dan masyarakat adat dapat mengurangi fungsi sosial dan religius dari upacara perkawinan, sehingga perkawinan lebih dipahami sebagai peristiwa administratif daripada sebagai ritus adat yang sakral. Namun demikian, tidak dapat serta-merta disimpulkan bahwa seluruh praktik perkawinan virtual selalu menurunkan nilai sakral adat. Dalam kondisi tertentu, penggunaan teknologi virtual dapat bersifat komplementer, sepanjang tetap mempertahankan unsur-unsur pokok upacara adat, keterlibatan prajuru desa adat, serta pelaksanaan simbol dan ritual yang esensial. Oleh karena itu, dampak perkawinan virtual terhadap tradisi dan budaya Bali bersifat kontekstual dan bergantung pada sejauh mana praktik tersebut tetap selaras dengan nilai, struktur, dan prinsip dasar hukum adat Bali.

Perkawinan virtual di Bali, meskipun menawarkan kemudahan dan fleksibilitas, telah menimbulkan dampak terhadap tradisi dan budaya Bali, salah satunya adalah melemahkan makna ritual yang esensial dalam perkawinan adat. Tradisi perkawinan Bali sarat makna dan simbolisme yang mencerminkan nilai-nilai spiritual dan budaya yang diwariskan turun-temurun. Ritual-ritual dalam perkawinan Bali bukan sekadar seremoni, tetapi merupakan bagian penting dari prosesi sakral yang menghubungkan manusia dengan Sang Hyang Widhi dan leluhur. Perkawinan virtual dengan keterbatasannya dalam menghadirkan interaksi fisik dan simbolisme ritual, dikhawatirkan dapat melemahkan makna ritual dan menurunkan nilai sakral perkawinan bagi masyarakat Bali. Berikut beberapa poin yang perlu dipertimbangkan, yakni ketidakhadiran ritual *mekalan-kalan* dan *natab banten* mesakapan:

1. Ritual *mekalan-kalan* merupakan prosesi inti dalam perkawinan adat Bali yang bertujuan memohon restu kepada Sang Hyang Widhi dan leluhur. Ritual ini harus dipimpin oleh pemangku adat dan dihadiri saksi secara fisik. Dalam perkawinan virtual, ritual ini sulit dilakukan dengan sempurna karena keterbatasan interaksi langsung dan simbolisme fisik.
2. *Natab banten* mesakapan adalah ritual persembahan sesaji kepada Sang Hyang Widhi dan leluhur. Ritual ini sarat makna dan simbolisme yang berkaitan dengan keseimbangan alam semesta dan rasa syukur atas perkawinan. Dalam perkawinan virtual, ritual ini dikhawatirkan kehilangan makna dan kekhusukannya karena tidak dilakukan secara langsung di tempat suci.

Perkawinan adat Bali bukan hanya tentang persatuan dua insan, tetapi juga tentang penyatuan dua keluarga dan penguatan nilai-nilai spiritual. Ritual-ritual dalam perkawinan berperan penting dalam prosesi penyatuan ini dan menumbuhkan rasa hormat terhadap tradisi dan leluhur. Perkawinan virtual dikhawatirkan melemahkan aspek spiritual ini karena keterbatasan interaksi fisik dan simbolisme ritual. Nilai-nilai spiritual seperti "*Tri Hita Karana*" (keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan) dan "*Manawa Dharma*" (kewajiban manusia) tertanam dalam tradisi perkawinan Bali. Dikhawatirkan bahwa perkawinan virtual dapat mengurangi makna nilai-nilai ini apabila tidak dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan cara yang tepat. Tradisi perkawinan Bali adalah warisan budaya yang sangat bernilai dan harus dipertahankan. Perkawinan virtual, meskipun menawarkan alternatif, dikhawatirkan dapat menjadi preseden yang memicu perubahan tradisi dan budaya perkawinan Bali. Kehilangan makna ritual dan nilai-nilai spiritual dalam perkawinan virtual dapat berakibat pada perubahan tradisi dan budaya perkawinan Bali secara keseluruhan. Hal ini perlu dipertimbangkan dengan cermat agar tradisi dan budaya Bali tetap terjaga kelestariannya.

4. Kesimpulan

Perkawinan virtual dalam hukum adat Bali hingga saat ini belum memiliki dasar pengaturan normatif yang jelas, baik dalam hukum adat Bali maupun hukum perkawinan nasional, sehingga keabsahannya masih berada dalam wilayah ketidakpastian hukum. Secara adat, keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya unsur esensial upacara, terutama pelaksanaan ritual keagamaan dan legitimasi adat, bukan semata-mata oleh penggunaan teknologi. Penggunaan media virtual dapat diterima secara terbatas sebagai sarana pendukung, sepanjang tidak menghilangkan unsur substantif upacara adat. Oleh karena itu, diperlukan perumusan

pengaturan normatif yang lebih tegas oleh lembaga adat Bali untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keberlanjutan nilai sakral perkawinan adat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dipa, I. W. (2020). *Dinamika Perkawinan Pada Gelahang; Kajian Yuridis dan Sosiologis*. Bali: UNHI Press.
- Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Jurnal Artikel:

- Adiyana, A. (2020). Dinamika Pernikahan Dini. *Al-Wardah* 13, , 15-24.
- Amini, S. (2023). Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Menikah Usia Dini. *Al- Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 6, 255-267.
- Arta, I. K. (2023). Kepastian Hukum Terhadap Perkawinan Adat di Bali yang Dilaksanakan Secara Virtual Perspektif Hukum Nasional. *Kertha Widya Jurnal Hukum* 3, 1-10.
- Dewi, K. D. (2023). Hukum Adat Masyarakat Bali. *Sabda Justitia* 2, 30-40.
- Hardianti. (2021). Pelayanan Sosial bagi Anak Korban Kekerasan. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, 1-10.
- Ningasih, L. S. (2020). Upacara Pawiwahan dalam Agama Hindu. *Jurnal Widya Sastra Pendidikan Agama Hindu* 3, 23-35.
- Nugroho, I. (2012). Peranan Teknologi Informasi Dalam Audit Sistem Informasi Komputerisasi Akuntansi. *Dinamika Informatika* 1, 122-130.
- Santiawan, I. N. (2021). Implementasi Catur Asrama dalam Mencapai Tujuan Hidup (Catur Putusa Artha). *Widya Aksara: Jurnal Agama Hindu* 26, 294-302.
- Sena, I. G. (2024). Kepastian Hukum Terhadap Perkawinan Adat di Bali Dilaksanakan Secara Virtual Perspektif Hukum Nasional. *Kertha Widya Jurnal Hukum*, 13-30.
- Wirawan, I. K. (2017). Hukum Adat Bali. *Simdos UNUD* 7, 1-7.

Prosiding Seminar:

- I Ketut Sudantra, & I. (2017). Pluralisme Hukum yang Berlaku dalam Perkawinan Umat Hindu di Bali. *Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Udayana* (p. 160). Denpasar: Udayana University Press.
- Suardana, I. K. (2019). Perkawinan Sebagai Ritus Daur Kehidupan Masyarakat Hindu. *Prosiding Seminar Nasional Dharma Acarya* 1, (p. 154).

Skripsi:

- Agastyari, I. G. (2023). *Urgensi Penggunaan Teknologi dalam Pelaksanaan Upacara Perkawinan Virtual pada Masa Covid-19 Berdasarkan Perspektif Hukum Adat Bali (Studi Kasus: Desa Adat Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem)*. Skripsi: Universitas Pendidikan Ganesha.

Peraturan Perundang-Undangan:

Lampiran Keputusan Pesamuhan Agung Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 04/KEP-PSM.IV/MDA-BALI/VIII/2023, huruf A angka 10.10.3. (n.d.).

Perkawinan, U.-U. N. (n.d.). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019*.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, t. P.-U. (n.d.). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6367*.

Artikel Berita Online:

Saputra, Julio. "Kisah Romantis Pernikahan Virtual Gung De & Miradini Via Aplikasi Zoom Tokyo-Bali." *Tatkala.co.id*, 2021, diakses 11 Oktober 2024.

Umam, Choirul. "Kisah Cinta Ketut Malen dan Ayu, Berujung ke Pernikahan Online Bali-Jepang Lewat Aplikasi Zoom." *Tribunnews*, 2020, diakses 11 Oktober 2024.

Bali Express. "Pernikahan Virtual Viral: Sahkah dalam Hukum Hindu?" 15 April 2024.

Sumber Online / Kamus:

"Ngayat." *Basa Bali Wiki*, <https://dictionary.basabali.org/Ngayat>, diakses 11 Oktober 2024, pukul 20.00 WITA.